



## PENETAPAN

Nomor: 0320/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perubahan Nama yang diajukan oleh:

**PEMOHON** , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 01 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0320/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 07 Agustus 2005, Pemohon dengan isteri Pemohon bernama WIWIN MURDATI binti SUYADI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan D3, tempat kediaman di Dusun Ngijo RT.01 RW. 03 Desa ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua isteri Pemohon di Dusun Ngijo RT.01 RW. 03 Desa ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Dusun Ngijo RT.01 RW. 03 Desa ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang kurang lebih selama 7 tahun 8 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. NASWA DEVI AMANDA, umur 7 tahun;

Hal. 1 dari 5 PEN. No: 0320/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. BILOS NASYA KHAILA, umur 5 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang dengan nomor : 268/04/VIII/2005 tanggal 08 Agustus 2005;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni AHMAD SAIROZI bin BANI **sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon: ACH. SAIROZI PANGESTU bin BANI;**
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Administrasi Berangkat Haji dan mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Administrasi Berangkat Haji dan mengurus Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama AHMAD SAIROZI bin BANI yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 268/04/VIII/2005 tanggal 08 Agustus 2005 sebenarnya adalah ACH. SAIROZI PANGESTU bin BANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507232407670002 atas nama **ACH. SAIROZI PANGESTU** yang dikeluarkan oleh Desa Ngijo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, tertanggal 05 Juli 2003;

(P.1)

- b. Fotokopi Kutipan Akte Nikah dengan nomor: 268/04/VIII/2005 tanggal 08 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang; (P.2)
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ACH. SAIROZI PANGESTU sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, tertanggal 26 November 2012;(P.3)
- d. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang No. Kk.13.07.33/PW.01/13/2013 tanggal 27 Maret 2013;(P.4)
- e. Surat Keterangan dari Kepala Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang No: 570/18/421.632.002/2012 tanggal 26 November 2012;(P.5)
- f. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor: 590/421/421.632.002/2012 tertanggal 21 November 2012; (P.6)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 ternyata nama: AHMAD SAIROZI bin BANI **sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon: ACH. SAIROZI PANGESTU bin BANI;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 3 dari 5 PEN. No: 0320/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon AHMAD SAIROZI bin BANI yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 268/04/VIII/2005 tanggal 08 Agustus 2005 sebenarnya adalah ACH. SAIROZI PANGESTU bin BANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadilakhir 1434 H., oleh kami **Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.** dan **NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut, **ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.H.I.** sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

**Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.**

**Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.**

**NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.H.I.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	140.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	184.000,-

Hal. 5 dari 5 PEN. No: 0320/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)